



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

**PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 60.1 /SETDA.PBMD-2.3/2021

NOMOR : 8/HM.05.01/2021

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2021**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 60.1 /SETDA.PBMD-2.3/2021

NOMOR : 8/HM.05.01/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Lima bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh satu (05/03/2021) /21 Rajab 1442 H, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. SUDIRMAN, S.H., M.H. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, beralamat dan berkedudukan di Jln. Jenderal A.Yani Nomor 1 Telanaipura Jambi, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, beralamat dan berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cilitan Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK; sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dalam hal Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 6);
6. Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor 142/KR.VII/BKN.KV/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal perpanjangan pinjam pakai Kantor UPT BKN Jambi;
7. Surat Gubernur Jambi Nomor: S- 2283/SETDA.PBMD-2.3/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal persetujuan perpanjangan pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jambi oleh Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini sebagai dasar pinjam pakai, pemanfaatan tanah dan bangunan milik aset Pemerintah Provinsi Jambi yang berada dan berlokasi di Jalan Pattimura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, berupa 1 (satu) unit Gedung 2 (dua) lantai dengan luas 388 M2 di atas tanah seluas 600 M2 dan 1 (satu) unit bangunan Rumah Dinas seluas 128,80 M2 di atas tanah seluas 458,15 M2 dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan pinjam pakai Gedung 2 (dua) lantai dengan luas 388 M2 di atas tanah seluas 600 M2 dipergunakan sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Rumah Dinas Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Jambi.

Pasal 3

BENTUK PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan dan/atau meminjamkan tanah dan bangunan kepada PIHAK KEDUA 2 objek tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi untuk dimanfaatkan sebagaimana Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan merubah, memindahtangankan atau mengalih fungsikan tanah dimaksud kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menjaga keutuhan dan keamanan tanah dengan baik serta menanggung segala resiko atas penggunaan tanah tersebut.
- (4) Semua biaya yang ditimbulkan akibat sewa tanah baik retribusi dan lain-lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku atas tanah maupun Peraturan wilayah sekitar lokasi tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

4

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jambi dimaksud berlaku selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali;
- (2) Apabila masa perjanjian telah berakhir, maka PIHAK KEDUA menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik;

Pasal 5

P E N U T U P

- (1) Hal-hal yang belum tercakup atau adanya perubahan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian yang tidak terlepas dari item surat perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini batal apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dan peraturan yang telah disepakati;
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian ini, apabila ada permasalahan yang timbul di luar kemampuan dari PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat guna memperoleh penyelesaian yang mendukung kegiatan perjanjian ini;
- (4) Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan diberikan cap/stempel PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA



Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAMBI,



H. SUDIRMAN, S.H., M.H.